



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Soekarano Hatta 86311 038221738

<https://dukcapil.sikkakab.go.id/home>

Pemerintah Kab. Sikka / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

# Penerbitan Surat Keterangan datang dari Luar Negeri

No. SK :

## Persyaratan

1. Pendaftaran bagi WNI yang datang dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan : a. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia; b. Surat Keterangan Pindah luar negeri dari Disdukcapil Kabupaten/Kota atau surat keterangan dari Perwakilan Republik Indonesia
2. Pendaftaran bagi orang asing yang datang dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan izin tinggal terbatas harus memenuhi persyaratan : a. Dokumen Perjalanan; dan b. Kartu izin tinggal terbatas

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. a. Pemohon datang sendiri ketempat pelayanan atau orang dalam satu KK; b. Surat kuasa bagi yang bukan point diatas; c. Proses entry data d. Pengajuan dan verifikasi Keterangan Pindah e. Penandatanganan TTE f. Pengiriman PDF atau cetak KK

## Waktu Penyelesaian

1 Hari

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Kartu Keluarga (KK)

## Pengaduan Layanan



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Soekarano Hatta 86311 038221738

<https://dukcapil.sikkakab.go.id/home>

Pemerintah Kab. Sikka / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penanganan Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan melalui : 1. Surat di tujukan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka, Jl.Soekarno - Hatta, Kel. Beru, Kec. Alok Timur, Kabupaten Sikka, Kode Pos 86111; 2. Kotak Saran 4. WA Group bersama desa : 5. Faximile : (0382) 21738 6. Email : [disdukcapilsikka@gmail.com](mailto:disdukcapilsikka@gmail.com) 7. Facebook : [disdukcapil sikka](#) 8. Telepon : (0382) 21738 9. Website : [www.dukcapil.sikkakab.go.id](http://www.dukcapil.sikkakab.go.id). 10. Form Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) 11. Alamat : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka Jl.Soekarno-Hatta Mekanisme penanganan pengaduan saran dan masukan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut : 1. Cek di tempat 2. Koordinasi internal 3. Koordinasi eksternal 4. Tindak lanjut dan solusi permasalahan